



BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA

Lampiran : 3 (tiga)

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 10, Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu membentuk Peraturan Bupati Mimika tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan indeks harga yang berlaku saat ini di Kabupaten Mimika, perlu dilakukan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Mimika.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 5049);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
2. Pejabat adalah pejabat/pegawai yang diberi tugas oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas-tugas teknis di bidang retribusi.
3. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;

BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Ketentuan pengelompokan jenis usaha sesuai dengan besar kecilnya indeks gangguan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, telah ditinjau kembali dan ditetapkan menjadi sebagai berikut:

Luas tempat usaha 31 s/d 150m ²	Rp.700,-/m ²
Luas tempat usaha 151 s/d 250m ²	Rp.800,-/m ²
Luas tempat usaha 251 s/d 500m ²	Rp.900 ,-/m ²
Luas tempat usaha 501s/d 1.000m ²	Rp.1.000,-/m ²
Luas tempat usaha 1001 m ² s/d 2000 m ²	Rp.750,-/m ²

Luas tempat usaha 2001 m² s/d 4000 m² Rp.600,-/m²

Luas tempat usaha 4001 m² keatas Rp.550,-/m²

- (2) Khusus untuk luas tempat usaha 0 s/d 30m², digolongkan sebagai Usaha Kecil Mikro (UKM) ,ditetapkan sebesar Rp.200.000,-/Th.

Pasal 4

- (1) Tata cara pengisian dan penyampaian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh Kepala Dinas/Pejabat ditetapkan sebagai berikut:
- Pendataan dan Pendaftaran
 - Penetapan
 - Penyetoran
 - Angsuran dan Permohonan Penundaan Pembayaran
- (2) Bentuk dan isi SKRD adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- BPK menerima surat setoran SKRD disertai jumlah uang yang dibayarkan
 - Surat Setoran di validasi dan diberikan cap pelunasan
 - Surat setoran dikembalikan kepada wajib Retribusi
 - Dibukukan pada buku kas umum (BKU)
- (2) Tata cara pembayaran dengan angsuran retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- Menerima surat setoran angsuran dari wajib retribusi.
 - Mengadakan pemeriksaan dokumen untuk dijadikan bahan dalam perjanjian angsuran oleh Kepala Dinas.
 - Membuat surat Perjanjian dan daftar angsuran yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan Kepala Dinas.
- (3) Tata cara penundaan pembayaran retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- Menerima surat permohonan penundaan pembayaran dari Wajib Retribusi kepada Kepala Dinas .
 - Mengadakan penelitian permohonan untuk dijadikan bahan pemberian persetujuan.
 - Membuat surat persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala Dinas.
 - Menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran dan daftar persetujuan kepada Wajib Retribusi dan unit-unit yang berkaitan .

Pasal 6

- (1) Tata cara pengisian Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) oleh Wajib Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTRD) berdasarkan Wajib Retribusi
 - b. Menyerahkan Formulir Pendataan kepada Wajib Retribusi setelah dicatat dalam daftar SPTRD
 - c. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan yang telah diisi oleh Wajib Retribusi atau yang diberikuasa
 - d. Mencatat data Retribusi Daerah dalam kartu Data
- (2) Bentuk dan isi SSRD adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 7

Tata cara penagihan retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Formulir Surat Teguran
2. Buku / Daftar surat Teguran

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal , 28 Februari 2014
Pj. BUPATI MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 28 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA


ttd

AUSILIUS YOU, S.Pd.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2014 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan yang asli

KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA

NIP 19640616 199403 1 008

PENGELOMPOKAN JENIS USAHA SESUAI DENGAN INDEKS GANGGUAN

No.	JENIS USAHA	INDEKS GANGGUAN
1	Rumah Sakit, Klinik	Besar
2	Perbengkelan	Besar
3	Galian C	Besar
4	Perkebunan Kelapa Sawit, Coklat dll	Besar
5	Peternakan (Ayam, sapi, babidll)	Besar
6	Soumel, Meubel	Besar
7	Laboratorium	Besar
8	Menara Komunikasi	Besar
9	Gudang Elpiji, Semen	Besar
10	Tempat penyimpanan BBm	Besar
11	Crasher (Penghancur batu)	Besar
12	Tempat Penyimpanan B3	Besar
13	Tempat Penyimpanan Pupuk dan Pestisida	Besar
14	Toko Bangunan dan Gudang	Besar
15	Tempat Penjualan Kendaraan (Dealer) dan	Besar
16	Bengkel	Besar
17	Laundry	Besar
18	Restoran	Besar
19	Hotel	Besar
20	Pengolahan Emas	Besar
21	S P B U	Besar
22	Swalayan	Besar
23	Bandar Udara, Pelabubahan Laut	Besar
24	Tempat Daurulang Ban Bekas	Besar
25	Bongkar Muat Kapal Laut	Besar
26	Percetakan (Baliho, media Koran)	Besar
27	Penjualan Ikan, Daging	Besar
28	Pangkalan BBM	Besar
29	Pabrik Semen, Kelapa Sawit, kayu	Besar
30	Genset PLTU, PLTD	Besar
31	Maintenace Servis	Besar

32	Jual Beli Besi Tua	Besar
33	Pabri kulit	Besar
34	Pabrik Air Minum	Besar
35	Mall	Besar
36	Lokalisasi	Besar
37	Toko Sperpat dan Bengkel	Besar
38	Pengelolaan dan penjualan/Toko Emas	Besar
39	Jasa Transportasi dan Bengkel	Besar
40	Industri Batako	Sedang
41	Tempat Pencucuan Kendaraan	Sedang
42	TV Kabel	Sedang
43	Las Karbi Bubut.	Sedang
44	Gudang Penyimpanan Bahan Bangunan	Sedang
45	Rumah Bernyanyi	Sedang
46	Foto Copy dan ATK	Sedang
47	Cuci Foto	Sedang
48	Servis Electronik	Sedang
49	Apotek	Sedang
50	Penjualan Barang Farmasi	Sedang
51	Penjualan Pupuk	Sedang
52	Tempat Rekreasi	Sedang
53	Wisma	Sedang
54	Supermaket	Sedang
55	Timung	Sedang
56	Gudang Sembako , Beras	Sedang
57	Pabrik Roti	Sedang
58	BalaiPengobatan Tradisional	Kecil
59	Penjualan dan Perdagangan Kayu	Kecil
60	Tukang Gigi	Kecil
61	Warung, Rumah Makan	Kecil
62	Penjualan CD/DVD	Kecil
63	Time Zone	Kecil
64	Penjualan Tiket	Kecil
65	Penjualan Barang Campuran	Kecil
66	Penjualan Furniture	Kecil
67	Penjualan Sayur Mayur	Kecil
68	Jasa Pengiriman Barang	Kecil
69	Penjualan Pinang	Kecil

70	Penjualan Hanphond	Kecil
71	Jasa Konsultan	Kecil
72	Depot air isi Ulang	Kecil
73	Koperasi, Perbankan	Kecil
74	Warnet	Kecil
75	Penjualan Barang Pecah Belah	Kecil
76	Penjualan Pakaian, Sembako, Sepatu	Kecil
77	Toko Bangunan	Kecil

Pj. BUPATI MIMIKA

ttd


AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 28 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd

AUSILIUS YOU, S.Pd.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA

NIP 19640616 199403 1 008

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

<p>PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Yos Sudarso No 17 Telp (0901 - 321750)</p>	<p style="text-align: center;">SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)</p> <p>BULAN : TAHUN :</p>	<p style="text-align: center;">NOMOR URUT/ KOHIR</p>
---	---	--

NAMA :
 ALAMAT :
 N P W P D :
 NAMA PEMILIK/PENGELOLAH :

Menyetor berdasarkan SKRD / SKRDKB dan STRD

No,tanggal,

NO	AYAT	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH
J U M L A H			

Dengan Huruf :

Ruang Untuk Teraan Register/Tanda Tangan/Cap

Timika,

BENDAHARA KHUSUS PENERIMA

PENYETOR

(.....)

(.....)

An. BUPATI KABUPATEN MIMIKA
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

(.....)

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Yos Sudarso No 17 Telp (0901 - 321750)	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) BULAN : TAHUN :	NOMOR URUT/ KOHIR
--	---	---

NAMA	:	
ALAMAT	:	
N P W P D	:	
NAMA PEMILIK/PENGELOLAH	:	

NO	AYAT	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH
		Denda	
J U M L A H			

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1. Penyetoran dilakukan pada bendahara khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika
2. Surat ketetapan ini dinyatakan Lunas jika telah memiliki Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang telah disahkan divalidasi Lunas
3. Batas penyetoran selambat-lambatnya 15 hari sesudah diterbitkan surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) .
4. Terlambat membayar/lewat waktu dari tanggal batas penyetoran dikenakan sanksi administrasi 2 % (dua persen) sebulan dan seterusnya

Timika,

An. BUPATI KABUPATEN MIMIKA
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Ub.
 KEPALA BIDANG RETRIBUSI

(.....)